

**PROSES INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN DALAM
KAJIAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Lily Yusni Aprilianti¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

e-mail: Pb200710013@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Social interaction is the key to all social life because without social interaction, there can be no shared life. Social interaction is very important in people's lives because social interaction will occur when individuals with individuals and groups with human groups who talk to each other, cooperate, and so on to achieve a common goal, hold competitions, disputes even social control, and so on. Therefore, it can be said that social interaction is the basis of the social process, which refers to dynamic relationships. The requirements of social interaction are, the absence of social contact and the absence of communication. Meanwhile, society in a broad sense is a group of people who are closely intertwined because of certain systems, certain traditions, conventions and laws alike, and lead to collective life. According to Soerjono Soekanto, the characteristics of society are living in groups, giving birth to culture, changing, interaction, the absence of leaders, and having social stratification. The community was also divided into several factions that were the first to be family, then developed into a community of people, then increased into a political society, and led to the establishment of formal institutions of the State. In addition, the rural community is a society that generally still holds cultural values and also still holds the hereditary customs of the ancestors. A common characteristic of rural communities is that villagers always have special characteristics in community life including in the running of social interaction. As for the characteristics, namely, working together in doing something, facilities that are still very limited and simple, have a kinship that is still very close, and so on. However, in certain situations and conditions, some characteristics of rural communities undergo several changes including how to interact due to the development of technology and information that developed in the era of globalization and the era of modernization. Sociology wich means the science that studies society or the dynamics of society or the legal social institutions governing society.

Keywords: *Social interaction, Community, Rural, Sociology, Legal Culture*

PENDAHULUAN

Sosiologi berasal dari kata Yunani yaitu sosio Masyarakat dan logos (ilmu) yang artinya ilmu yang mempelajari masyarakat atau dinamika Masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik dan seluruh kaidah baik struktur sosial, pranata sosial, kelompok sosial dan interaksi

sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dan individu dengan kelompok. Interaksi sosial adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang

namanya interaksi sosial. Interaksi sosial menyatakan hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Manusia yang tercipta sebagai makhluk sosial maka sangat memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi sosial ini berlangsung selama umur hidup di kalangan masyarakat luas.

Interaksi sosial yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat juga membuktikan manusia sebagai makhluk sosial. Dimana sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Proses interaksi sosial yang berobjek pada manusia ini juga dapat membuktikan. Jika proses interaksi sosial yang sedang berlangsung dapat mempererat hubungan antara individu dengan dengan individu yang lain untuk saling bertukar informasi, bertukar pikiran, dan sebagainya. Segala sesuatu yang dapat dilakukan dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial.

Manusia tidak dapat terhindar dari komunikasi, karena manusia sebagai individu dan anggota masyarakat sangat membutuhkan interaksi sosial. Dalam keluarga juga memerlukan interaksi sosial, begitu pula di dalam lingkungan masyarakat luas. Interaksi sosial digunakan oleh semua orang, dimana saja kapan saja. Semua kalangan juga sangat memerlukan interaksi sosial mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di dalam ruang lingkup dari yang terkecil sampai yang terluas mulai dari keluarga, lingkungan, masyarakat pedesaan bahkan sampai perkotaan.

Hukum timbul karena adanya kepentingan satu dengan kepentingan lainnya dapat diartikan sebagai hukum sebagai respons terhadap ketidakharmonisan yang mungkin timbul dari proses interaksi sosial dari berbagai kelompok masyarakat. Hukum hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan di dalam suatu hubungan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang

mempelajari tentang hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Sosiologi dipandang sebagai ilmu yang mempelajari dinamika hubungan timbal balik antara ebrbagai entitas sosial termasuk struktur sosial, pranata sosial, kelompok sosial dan interaksi sosial di masyarakat desa maupun kota.

Masyarakat pedesaan juga sangat membutuhkan proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial dalam masyarakat pedesaan seperti yang kita tahu interaksi yang terjadi sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan. Dan masyarakat pedesaan juga sangat dikenal dengan keramah-tamahannya terhadap pendatang di desanya. Dan masyarakat pedesaan juga masih kental dengan kepercayaan terhadap nenek moyang.

Proses interaksi dalam masyarakat pedesaan dapat kita analisa dan amati perkembangannya dari jaman dahulu sampai pada saat sekarang ini. Proses interaksi sosial masyarakat pedesaan jaman dahulu prosesnya sangat sederhana. Karena pada saat itu interaksi terjadi dengan cara bertatap langsung. Masyarakat pedesaan jaman dahulu bahkan sampai sekarang masih saling menyapa saat bertatap langsung. Karena itu di dalam masyarakat pedesaan sangat kental dengan sistem kekeluargaannya.

Pada masyarakat pedesaan jaman dahulu juga masih sangat memegang kepercayaan terhadap nenek moyang. Bahkan di beberapa desa sampai saat sekarang ini juga masih banyak yang memegang kepercayaan terhadap nenek moyang. Hal ini yang menyebabkan cara berfikir masyarakat pedesaan menjadi tertutup. Dan karena hal ini, masyarakat pedesaan sulit untuk menerima perkembangan dari dunia luar. Tetapi, ada beberapa masyarakat pedesaan yang sudah bisa mulai menerima perkembangan di era globalisasi seperti saat sekarang ini.

Seperti pada saat sekarang ini proses interaksi sosial yang terjadi dalam era globalisasi. Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat pedesaan yang kita analisis pada saat sekarang ini dapat kita amati dan analisis. Sudah ada beberapa desa yang sudah bisa mulai menerima perkembangan proses interaksi sosial. Seperti proses interaksi sosial yang sudah terpaut atau terhubung dengan teknologi. Dengan adanya perkembangan ini menjadikan proses interaksi masyarakat pedesaan menjadi lebih luas lagi.

Pada masyarakat pedesaan yang sudah bisa menerima perkembangan proses interaksi sosial dengan teknologi seperti saat sekarang ini. Interaksi sosial masyarakat pedesaan menjadi lebih luas dan bisa membuat sudut pandang masyarakat pedesaan terhadap perubahan juga menjadi lebih terbuka. Dengan perkembangan interaksi sosial ini menjadikan proses interaksi sosial masyarakat pedesaan bukan hanya terjalin melalui tatap muka saja tetapi bisa menjadi lebih luas. Interaksi yang terjalin juga bisa melalui jejaring media sosial karena adanya perkembangan dalam dunia teknologi.

Pada masyarakat pedesaan ada beberapa faktor pendorong dalam terjadinya interaksi sosial. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat pedesaan seperti hubungan antar wilayah, kesempatan dalam berinvestasi di antar wilayah, transfer barang produksi antar wilayah. Pengaruh interaksi sosial masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-hari adanya terjalin kerjasama antar wilayah, pendistribusian barang antar wilayah, adanya komunikasi penduduk antar wilayah dan sebagainya.

Ketika proses interaksi sosial dalam masyarakat di pedesaan juga sudah mulai berkembang dan membuka diri pada perubahan yang terjadi terutama di bidang informasi positif maupun negative yang dengan cepat bisa diterima melalui

era teknologi atau globalisasi. Banyak hal positif ketika masyarakat pedesaan mau menerima perubahan yang terjadi dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti pada saat sekarang ini. Meskipun begitu tidak menampik kemungkinan ada beberapa hal negatif dari perkembangan jaman yang kita alami. Meskipun begitu, ketika masyarakat pedesaan mulai membuka diri untuk proses sosial yang jauh lebih maju tetapi sistem kekeluargaan dan gotong royong pada masyarakat pedesaan masih tetap terjalin dengan sangat baik.

Konsep dari sosiologi hukum sebagai sosial control atau pengendali sosial di dalam proses interaksi sosial di kehidupan sosial masyarakat yaitu hukum memberikan rasa aman, membersihkan rasa damai kepada masyarakat dan hukum dapat mengontrol kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakat yang tertib pada peraturan yang berlaku dan dapat menciptakan suasana yang rukun dan damai. Ketika masyarakat melanggar peraturan maka mereka harus siap berurusan dengan hukum yang berlaku. Masyarakat desa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum umumnya akan dibina, dibentuk, dan diukur dari seberapa besar pelanggaran yang ia langar sesuai dengan hukum yang berlaku di desa tersebut.

Tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pedesaan di dalam proses interaksi sosial, karena didalam masyarakat terdapat gejala-gejala sosial yang harus di control melalui hukum yang berlaku. Dan hukum dibuat untuk menjadikan masyarakat yang lebih mengerti akan hukum yang ada.

Memperhatikan latar belakang yang telah dijelaskan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai interaksi sosial masyarakat pedesaan menurut

perspektif sosiologi hukum. Dan peran hukum sebagai pengendali sosial atau social control terhadap perubahan yang terjadi pada masyarakat pedesaan sehubungan dengan perkembangan teknologi di era globalisasi

KAJIAN TEORI

2.1 Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia (Di et al., 2014). Sedangkan menurut Homans (Di et al., 2014) mendefinisikan interaksi sosial sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya.

Teori interaksi simbolik dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh symbol yang diberikan oleh orang lain, dengan demikian pula perilaku orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain (Afriluyanto, 2018). Menurut (Halik, 2017) dalam berinteraksi, manusia menggunakan simbol-simbol komunikasi. Keberadaan simbol-simbol tersebut merupakan sesuatu yang sangat urgent bagi keberhasilan komunikasi.

Menurut pendapat penulis, dari pendapat tersebut interaksi sosial menggunakan simbol-simbol seperti telepon genggam atau yang biasa kita sebut dengan handphone. Untuk saat sekarang ini di jaman perubahan/ di era globalisasi ini sangat menjadi sangat penting karena akan memudahkan siapapun dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

Adapun menurut (Halik, 2017) perspektif intreaksionisme simbolik melihat setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna 'buah pikiran' secara kolektif. Menurut pendapat penulis sebagaimana pendapat yang telah di kemukakan oleh umiarso dan elbadiansyah. Interaksi sosial menggunakan simbolik di tengah masyarakat akan menghasilkan pemikiran-pemikiran secara kolektif. Artinya pemikiran-pemikiran untuk bisa menciptakan suatu kerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dalam berkomunikasi tidak hanya harus memahami dan mengerti antara satu dengan yang lainnya, tetapi komunikasi harus memiliki tujuan (Craig, 2013). Beberapa tujuan komunikasi yaitu, perubahan sikap baik perubahan yang positif ataupun negatif, perubahan pendapat atau dengan adanya interaksi sosial/komunikasi akan terciptanya perbedaan pendapat, dan perubahan perilaku dengan adanya interaksi sosial dapat mengubah perilaku ataupun tindakan seseorang.

Menurut pendapat (Halik, 2017) emnyatakan bahwa individu berperilaku berdasarkan makna yang berasal dari interaksi sosial. Makna-makna individu tersebut merupakan produk interaksi yang melibatkan actor sosial yang sadar eksistensi. Makna senantiasa dimodifikasi melalui proses interpretasi secara continue oleh individu yang berpartisipasi dalam interaksi (Halik, 2017).

Keberadaaan internet secara tidak langsung menghasilkan sebuah generasi yang baru, yaitu generasi next. Generasi ini dipandang menjadi sebuah generasi masa depan yang diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan budaya baru yaitu media digital yang interaktif, yang berwatak menyendiri (desosialisasi), berkomunikasi secara personal, melekat komputer, dibesarkan dengan

videogames, dan lebih banyak waktu luang untuk mendengarkan radio dan televisi (Afriluyanto, 2018).

menurut pendapat (Interaksi, 2015) memandang bahwa penemuan teknologi seperti smartphone menjadikan segala sesuatu lebih praktis. Penggunaannya dapat melakukan banyak hal seperti berinteraksi melalui media sosial, menelpon, mendengarkan musik, membaca buku digital, hingga reservasi hotel atau belanja online dalam satu waktu.

2.2 Masyarakat Pedesaan.

Menurut Mead, individu merupakan yang sensitive dan aktif. Keberadaan sosialnya memengaruhi bentuk lingkungannya (secara sosial maupun dengan dirinya sendiri) secara efektif, sebagaimana lingkungan memengaruhi kondisi sensitivitas dan aktifitasnya (Halik, 2017). Dengan demikian lingkungan dipandang dapat membentuk masyarakat sebagaimana masyarakat juga membentuk lingkungan.

Masyarakat sebagai realitas subjektif dalam pandangan konstruksi sosial menurut Patrick Berger lebih menekankan hubungan timbal-balik yang disebutnya sebagai 'hubungan dialektis' antara individu dan masyarakat, yaitu hubungan saling membentuk dan saling menentukan (Halik, 2017). Dengan demikian, makna yang dilekatkan pada individu pada sesuatu objek tidak bersifat permanen atau tidak melekat pada objek tersebut.

Menurut (Pohan & Gunawan, 2019) sebut saja target kunjungan kaum urban maupun pendatang diasumsikan untuk berkarir atau sekedar mengunjungi situs-situs sakral. Menurut penulis sebagaimana pendapat yang disampaikan tersebut, hubungan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat diluar pedesaan seperti contoh masyarakat kota bahkan masyarakat dunia. Datang dan berkunjung ke pedesaan dan berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat pedesaan dengan

hanya karena ingin menjalin kerjasama atau sekedar mencari tempat liburan di daerah pedesaan.

Meskipun demikian, kaum urban dengan masyarakat desa mulanya akan membangun hubungan yang relatif dan berjarak untuk menghindari resiko konflik (Pohan & Gunawan, 2019). Menurut penulis, masyarakat pedesaan saat menjalin atau membangun hubungan interaksi sosial kepada sesama masyarakat pedesaan maupun dengan masyarakat diluar dari pedesaan seperti masyarakat kota ataupun masyarakat dunia. Masyarakat pedesaan cenderung untuk membangun interaksi yang sangat baik dan sangat menghindari konflik dengan siapapun karena seperti yang kita semua tahu, masyarakat pedesaan sangat menjunjung tinggi rasa toleransi antar individu dan sistem kekeluargaan di pedesaan masih sangat amat erat terjalin begitupula pola interaksi masyarakat pedesaan masih sangat sederhana.

Masyarakat desa cenderung mengamplikasikan pola hubungan dan proses sosial yang relative homogen. Namun, semenjak terbukanya akses setiap individu ke berbagai lokasi maka peluang terbentuknya pluralitas masyarakat desa sangat terbuka lebar. Untuk meminimalisasi resiko tersebut, maka akomodasi dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan perbedaan-perbedaan kepentingan (Pohan & Gunawan, 2019).

Menurut (Pohan & Gunawan, 2019) peluang pluralitas pada masyarakat pedesaan bisa menguntungkan karena memperluas kepentingan kekeluargaan, kepentingan agrobisnis, kepentingan penyedia jasa dan fasilitas, serta peningkatan mutu informasi. Dalam hal ini menurut penulis, masyarakat pedesaan memang masih sangat erat sistem kekeluargaannya meskipun sudah sedikit demi sedikit mengalami dan mengikuti perubahan perkembangan jaman di era globalisasi dan era

teknologi seperti sekarang ini. Seperti sikap pluralitas atau sikap toleransi yang tinggi antar perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan itu sendiri membuat masyarakat pedesaan banyak memperoleh keuntungan yang lebih besar terutama dari segi ekonomi pedesaan.

Bahkan, distingsi keagamaan dapat ditolerir secara gradual selama kaum urban dan masyarakat pedesaan menghindari aksi dominasi etnis (Khotimah, 2016), sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan dengan saling bergotong-royong dan menghargai kaidah masing-masing (Sukardi, 2015: Syaifudin, 2017).

Penelitian terdahulu di atas berfokus pada eksistensi pihak eksternal turut mempengaruhi proses sosial di lingkup internal masyarakat pedesaan sebagai konsekuensi pengembangan kapasitas bersama. Proses pertimbangan memicu harapan untuk bisa berkolaborasi dengan individu yang lain (Rahman, 2011 : 35). Menurut penulis sebagaimana pendapat yang telah disampaikan diatas, masyarakat pedesaan juga sangat membutuhkan interaksi sosial dengan masyarakat diluar dari pedesaan tersebut atau yang bisa kita sebut sebagai masyarakat eksternal. Karena dengan terjalannya proses interaksi sosial masyarakat pedesaan dengan masyarakat eksternal dapat memperoleh banyak keuntungan positif yang dapat membangun perkembangan desa tersebut terutama dalam perkembangan teknologi untuk dapat memudahkan masyarakat pedesaan melakukan interaksi sosial dengan banyak masyarakat di dunia. Meskipun banyak pengaruh positif yang didapat dari proses interaksi sosial masyarakat pedesaan dengan masyarakat eksternal tidak menampik jika ada juga pengaruh negatif yang bersamaan muncul dengan proses interaksi sosial tersebut.

2.3 Hukum Dan Masyarakat

Menurut Auguste Comte sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial memiliki interaksi yang kompleks antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Interaksi ini menghasilkan hubungan timbal balik yang membentuk hak dan kewajiban diantara mereka. Hukum sebagai kaidah mengatur pola perilaku masyarakat ini berarti hukum berfungsi untuk menentukan norma-norma yang harus diikuti oleh anggota masyarakat dalam berinteraksi dan bertindak. Ada dua faktor utama yang mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum pertama kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum yang menunjukkan bahwa hukum ada untuk melindungi kepentingan bersama dan menjaga keteraturan sosial, kedua orang yang mematuhi hukum karena adanya imbalan untuk melanggar hukum yang berlaku.

Manusia cenderung menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat lainnya, dan salah satu faktor yang mendorong patuh terhadap hukum adalah kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam perilaku manusia. Fungsi utama hukum dijelaskan sebagai pengendali kehidupan sosial untuk menegakkan norma-norma yang dianggap penting dan untuk menanggapi perilaku yang dianggap menyimpang. Sanksi atau tindakan yang diambil oleh hukum bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Hukum juga dilihat sebagai alat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih tertib dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan ini mencerminkan peran hukum dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil dan mempromosikan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Sari & Basit, 2018). Dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi riset. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif, berangkat dari hal-hal khusus (fakta empiris) menuju hal-hal umum. Data tersebut terkumpul baik melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu.

Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pola interaksi sosial masyarakat desa dengan aspek kerjasama dalam membangun perkembangan proses interaksi sosial dan menerima perubahan-perubahan yang sudah terjadi dalam masyarakat luas dan untuk mengetahui proses interaksi sosial masyarakat pedesaan menurut perspektif sosiologi hukum. Manfaat penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menciptakan pola interaksi sosial yang mendalam sehingga nantinya akan dapat menunjang pelaksanaan pemerintah desa, membangun kerjasama dalam segala aspek dengan masyarakat luas, menerima perubahan-perubahan di era globalisasi dan perkembangan teknologi, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sumbangan nyata proses sosial yang kaitannya dengan masyarakat pedesaan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:63) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah datayang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2002:38). Sehingga daapt disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empiric dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyatan yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.

Karena penelitian ini lebih bersifat kualitatif, maka penentuan cara untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat, maka dibutuhkan berbagai informasi penting yakni melalui informan. Melalui informan penulis akan dapat mewawancarai secara mendalam dari sumber informan kunci yang dainggap mampu memberikan keterangan dan informasi yang berkaitan dengan pola interaksi sosial masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Lawrence M. Friedman dalam sistem hukum terdapat tiga elemen utama yang saling terikat terdiri dari legal capture yaitu aparaturnya atau lembaga, legal substance yaitu peraturan perundang-undangan dan legal culture yaitu budaya hukum. Tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum terkait dengan apa yang diizinkan dan dilarang dalam perilaku mereka dengan adanya kepastian pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten masyarakat dapat mengantisipasi konsekuensi dari tindakan mereka, memberikan rasa keadilan untuk menegakkan keadilan penerapan aturan yang adil dan seimbang serta

perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok yang rentan, dan memberikan kemanfaatan termasuk dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan umum, memfasilitasi perdagangan dan interaksi ekonomi, serta menyediakan kerangka kerja untuk resolusi konflik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan beberapa referensi jurnal-jurnal yang berada di internet, yang berkaitan dengan komunikasi atau proses interaksi sosial dalam masyarakat pedesaan yang terdapat pada jurnal-jurnal referensi terkait untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap proses interaksi sosial dan perkembangan proses interaksi sosial dari jaman dahulu sampai pada saat sekarang ini di era globalisasi dan era teknologi.

Ketika penulis meneliti dari berbagai macam sumber-sumber yang terdapat pada internet bagaimana proses interaksi sosial masyarakat pedesaan pada jaman dahulu sampai pada saat sekarang ini. Pada jaman dahulu, ketika masyarakat pedesaan belum ingin untuk membuka diri pada perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat luas. Proses interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat desa di jaman dahulu dengan cara yang masih sangat sederhana. Proses sosial masyarakat pedesaan akan terjadi hanya dengan saling bertatap muka langsung dan saling menyapa sudah terjadi proses sosial.

Dan ketika jaman dahulu masyarakat pedesaan melakukan proses interaksi sosial juga dengan menggunakan surat-menyurat ketika tidak bisa langsung berhadapan dengan individu lain. Jaman dahulu di beberapa desa juga menggunakan alat-alat tradisional untuk menjalankan proses interaksi sosial seperti alat kentongan yang biasa digunakan pada pos-pos ronda atau pos keamanan lingkungan masyarakat yang terdapat di dalam sebuah desa. Alat kentongan bisa menjadi salah satu alat

tradisional dalam proses interaksi sosial karena jaman dahulu cara memukul kentongan juga ada beberapa cara dan merupakan bahasa isyarat.

Kentongan pun pada jaman dahulu bukan hanya terdapat di pos keamanan lingkungan masyarakat, tetapi bisa kita jumpai pada masing-masing rumah yang ada di wilayah pedesaan juga memiliki kentongan. Karena kentongan pada jaman dahulu digunakan sebagai salah satu alat komunikasi untuk memberikan tanda yang berkaitan dengan kondisi keamanan lingkungan. Seperti tanda adanya pencuri, penanda bencana alam berupa banjir maupun kebakaran. Dan ada beberapa cara untuk memukul kentongan tersebut sebagai pembeda antara ada pencuri atau yang berkaitan dengan kondisi keamanan lingkungan sekitar. Seperti contoh, jika kentongan dipukul tiga kali menandakan adanya kebakaran di sekitar wilayah desa, jika kentongan dipukul lima kali menandakan adanya pencurian di salah satu rumah warga, dan sebagainya.

Selain kentongan ada juga daun lontar. Pada jaman dahulu daun lontar juga digunakan sebagai salah satu alat komunikasi sebagai salah satu alat yang bisa digunakan sebagai surat-menyurat. Daun lontar pada jaman dahulu berfungsi sebagai kertas karena bias digunakan untuk menulis apapun diatas daun lontar tersebut. Daun lontar dipakai menjadi surat sudah terjadi sangat lama bahkan terjadi pada ratusan tahun yang lalu seperti pada masa kerajaan-kerajaan yang berkembang di nusantara. Karena pada jaman dahulu kertas belum ditemukan cara produksinya, jadi pada jaman tersebut jika ingin mengirim surat menggunakan daun lontar.

Pada jaman dahulu ketika kita menuliskan surat diatas daun lontar sebagai kertasnya, lalu surat tersebut diantar memakai 'merpati pos'. merpati pos adalah suatu cara untuk mengirim surat pada seseorang yang kita tuju dengan bantuan burung merpati yang

sudah terlatih. Selain merpati pos ada pula bedug sebagai alat interaksi sosial pada jaman dahulu yang berfungsi sebagai penanda waktu ibadah sudah tiba, waktu berbuka puasa, waktu imsak ketika sahur, dan sebagainya.

Adapula alat yang bisa kita gunakan bahkan sampai saat sekarang ini ketika tersesat di tempat yang tidak kita ketahui misalnya di pedalaman hutan yaitu dengan cara membuat kepulan asap yang tebal. Cara berinteraksi ini masih bisa kita pakai jika kita tersesat di suatu pedalaman yang didalamnya tidak terdapat jaringan seluler untuk memberitahu keluarga dan kerabat terdekat.

Masuk pada jaman yang sudah mulai berkembang cara untuk individu melakukan proses interaksi sosial. Ketika pada jaman kerjaan untuk menulis surat masih memakai daun lontar sebagai kertas untuk menulis surat tersebut. Maka di jaman ini surat dibuat atau ditulis sudah dengan menggunakan kertas yang sudah mulai di produksi. Dan sudah ditulis menggunakan bolpin.

Ketika pada jaman dahulu surat dikirim dengan bantuan merpati pos atau bantuan langsung dari burung merpati, maka di jaman yang sudah mulai berkembangnya teknologi maka surat pada saat itu juga sudah bisa dikirim melalui kantor pos terdekat yang sudah ada di beberapa titik wilayah di pedesaan. Pada era ini juga sudah terdapat atau sudah berkembang telepon umum yang berada di titik-titik keramaian dan bisa digunakan oleh masyarakat umum dengan cara memasukan uang koin pada telepon umum tersebut. Di bagian masyarakat pedesaan pada waktu itu atau pada era tersebut mungkin belum terlalu banyak persebarannya di wilayah pedesaan, jadi ketika masyarakat desa ingin menggunakan telepon umum tersebut harus berjalan menuju ke kota agar bisa menemukan tempat dimana telepon umum tersebut berada, dan biasanya 'wartel' atau

warung telepon tersebut harus rela mengantri berjam-jam untuk mendapat gilirannya.

Pada era ini jelas perkembangan proses interaksi masyarakat desa juga sudah mulai berkembang dan banyak perubahan yang terjadi. Ketika pada jaman dahulu masyarakat desa hanya bisa menjalankan proses interaksi dengan cara bertatap langsung antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Tetapi meskipun begitu, ketika perkembangan proses interaksi sosial juga sudah mulai berkembang di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan bahkan tidak pernah mengurangi rasa toleransi yang tinggi dan tetap menajaga sistem kekeluargaan yang berlaku sejak dulu kala.

Di era ini juga bukan hanya telepon umum yang sudah mulai berkembang menjadi salah satu alat proses interaksinya, tetapi di masing-masing rumah warga juga sudah memiliki telepon pribadi. Tetapi, biasanya telepon pribadi di ruang lingkup masyarakat pedesaan tidak pasti di setiap rumah warga memiliki telepon pribadi ini. Karena telepon pribadi seperti ini umumnya pada era itu harganya masih sangat mahal sehingga tidak semua warga desa memilikinya. Namun, jika masyarakat desa ingin menggunakan telepon tersebut bisa menggunakan fasilitas umum yang disediakan seperti telepon umum.

Masuk lagi di era perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Membuat proses interaksi sosial di masyarakat juga semakin berkembang termasuk dalam hal ini pada masyarakat pedesaan. Di jaman yang lebih berkembang lagi teknologi semakin memudahkan individu melakukan kontak dan berhubungan dengan individu lain. Karena di jaman ini sudah mulai berkembang dalam masyarakat telepon genggam atau 'handphone' yang sudah

sangat praktis dan bisa dibawa kemanapun dan kapanpun.

Ketika telepon genggam ini sudah mulai berkembang dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Meskipun tidak semua masyarakat pedesaan mempunyai telepon genggam ini, tapi pada perkembangannya da beberapa masyarakat pedesaan yang sudah mempunyai telepon genggam tersebut. Ketika masyarakat pedesaan sudah mempunyai telepon genggam ini maka proses interaksi yang terjadi akan semakin mudah. Karena pada era ini telepon genggam sudah bisa mengirim pesan singkat dan dapat berfungsi mengalihkan dari pengiriman surat-menyurat menjadi mengirim pesan singkat melalui telepon genggam ini.

Selain untuk mengirimkan pesan singkat, telepon genggam ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan yang jauh. Bahkan yang berbeda desa, berbeda kota, bahkan berbeda Negara karena pada jaman telepon genggam tersebut sudah bisa untuk menelepon individu lain yang jaraknya bisa terbilang sangat jauh dari desa yang kita tempati. Tetapi pada jaman tersebut, ketika memakai telepon genggam ini di wilayah pedesaan. Kendala utama yang sering di dapat adalah jaringan yang sering hilang timbul. Karena pada saat itu, jaringan di pedesaan belum sekuat jaringan seperti di jaman teknologi seperti sekarang ini.

Dari jaman telepon genggam ini kita beralih ke jaman teknologi seperti sekarang ini. Di jaman teknologi seperti sekarang ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan handphone pintar atau yang sering kita sebut sebagai 'smartphone'. Masyarakat luas sudah banyak yang bisa menggunakan salah satu kemajuan teknologi ini dalam membantu dan mengembangkan proses sosial itu sendiri. Bahkan, masyarakat pedesaan hampir semua individunya sudah memiliki teknologi smartphone ini. Mulai dari berbagai macam kalangan,

karena di era teknologi seperti sekarang ini, smartphone tidak hanya berfungsi untuk sebagai sarana atau sebagai wadah interaksi sosial saja melainkan sudah menjadi kebutuhan dalam sebagian besar masyarakat luas termasuk masyarakat pedesaan.

Ketika kita bandingkan proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat luas terutama pada masyarakat pedesaan di jaman dahulu. Proses interaksi sosial yang dilakukan masyarakat pedesaan sebelum berkembangnya alat-alat pendukung berjalannya proses interaksi sosial seperti sekarang ini. Masyarakat pedesaan hanya mengandalkan media tatap muka secara langsung atau kontak langsung dan melakukan komunikasi langsung dengan individu yang menjadi lawan bicaranya. Bertemu dalam kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi dalam kegiatan masyarakat setempat. Seperti bertemu dan berkumpul pada kegiatan upacara adat setempat, acara besar-besaran pada salah satu warga desa, upacara ritual kepercayaan masyarakat setempat, kegiatan gotong royong, dan sebagainya.

Selain dari contoh pada interaksi sosial berupa alat komunikasi dulu dan sekarang setelah terdapat perubahan jaman di era teknologi. Penulis juga akan memberikan contoh lain terkait dengan nilai dan norma yang berlaku pada jaman dahulu, tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilanggar. Karena pada jaman dahulu budaya di masyarakat pedesaan memegang teguh nilai dan norma sebagai acuan atau pegangan masyarakat agar mematuhi hukum adat yang berlaku di suatu desa agar tidak terjadi penyimpangan.

Misalnya pada jaman dahulu kepala adat yang memegang tahta tertinggi dan dianggap sebagai orang yang dituakan dan di hormati di suatu desa untuk membuat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat di pedesaan

jika aturan yang dibuat oleh kepala adat tidak di patuhi atau terjadi pelanggaran, maka masyarakat tersebut harus diberikan sanksi sesuai yang berlaku di suatu desa tersebut yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar aturan adat.

Salah satu contoh jika di suatu desa diberlakukan hukuman adat bagi sepasang kekasih yang melakukan perzinahan atau melakukan hal yang tidak senonoh berupa sanksi dikucilkan bahkan sampai hukuman di arak keliling kampung. Dan pada zaman sekarang sudah ada hukum yang mengatur tentang perzinahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih diluar dari hubungan perkawinan yaitu dalam pasal 411 ayat 1 KUHP yang berbunyi "setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II".

Ketika masyarakat pedesaan sudah bisa mengikuti dan sudah bisa mulai membuka diri pada perkembangan dan perubahan jaman dari waktu ke waktu. Maka proses interaksi sosial masyarakat di pedesaan pun akan terus berkembang dan mulai mengikuti perubahan yang terjadi. Sehingga peraturan yang berlaku di desa juga perlahan mengalami proses perkembangan yaitu berawal dari peraturan adat yang dikeluarkan oleh kepala adat dan wajib ditaati oleh seluruh warga desa. Namun sekarang seiring perkembangan jaman maka peraturan yang di keluarkan oleh kepala adat di suatu desa sebagai hukum adat mulai berkembang dan berorientasi pada peraturan pemerintah. Proses interaksi yang dahulunya hanya bisa terjadi dalam ruang lingkup di wilayah itu saja, namun sejak adanya perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini. Proses interaksi sosial di masyarakat pedesaan menjadi sangat luas dan lebih praktis dengan adanya perkembangan teknologi sehingga dengan mudah masyarakat

pedesaan menerima perubahan yang negatif maupun positif. Sehingga hukum memiliki peran sebagai alat pengendali maupun sosial kontrol yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, pada jaman sekarang ini masih banyak didapati untuk proses hukum dalam budaya atau adat di suatu pedesaan dilakukan dengan dua cara yaitu dijalankan hukum adat atau budaya terlebih dahulu lalu di serahkan ke pihak berwajib untuk di proses secara hukum negara.

Proses-proses interaksi sosial juga mempunyai faktor dalam berjalannya interaksi dalam masyarakat pedesaan maupun masyarakat luas. Beberapa faktor-faktor terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat pedesaan bahkan masyarakat luas yaitu, seorang individu yang memiliki rasa atau keinginan yang kuat untuk bisa membuka diri dengan masyarakat sekitar, keinginan seseorang untuk bisa mempengaruhi suatu kelompok atau individu lain, mempunyai keinginan untuk bisa meniru atau menjadikan seseorang menjadi patokan dan dianggap baik untuk dijadikan contoh dalam membentuk kepribadian, adanya rasa atau perasaan yang mendalam yang dirasakan oleh seorang individu kepada individu lainnya, adanya motivasi seseorang untuk bisa berjuang dan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapai tujuannya.

Dari penjelasan tentang faktor-faktor penting dalam pembentukan proses terjadinya proses interaksi sosial tersebut. Manusia melakukan interaksi sosial karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain karena itulah proses interaksi sosial terjadi karena sebuah kehidupan masyarakat pada dasarnya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Hubungan hukum dan budaya dalam kehidupan masyarakat pedesaan berikut beberapa poin penting yang dapat

diambil ialah pertama keterkaitan antara hukum dan budaya hukum tidak bisa terlepas dari budaya masyarakat yang berlaku karena budaya mempengaruhi norma-norma hukum yang dipahami, diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari begitupun sebaliknya. Kedua, fungsi dan efektivitas hukum meskipun hukum sudah dirancang dengan sebaik mungkin keberhasilan penerapannya tergantung pada sejauh mana hukum selaras dengan budaya yang dianut oleh masyarakat pedesaan. Ketiga, aspek filosofis dan nilai peraturan hukum harusnya mencerminkan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh masyarakat desa bertujuan untuk membuat kebijakan dan aturan hukum menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi yang adil dari masyarakat pedesaan. Keempat, akomodatif dan responsif hukum yang baik harus mampu mengakomodasi keberagaman nilai dan aspirasi dalam masyarakat sehingga hukum mampu menanggapi perubahan sosial dan aspirasi masyarakat secara adil dan proporsional.

Dengan memahami hubungan yang kompleks antara hukum dan budaya, pembuat kebijakan merancang sistem hukum yang lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga sebagai instrumen yang mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam berbagai konteks masyarakat.

Hubungan hukum dan budaya sangat erat korelasinya penting bagi pembuat kebijakan hukum untuk mempertimbangkan konteks budaya dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi hukum. Hal ini akan memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat desa yang beragam nilai dan budayanya.

SIMPULAN

Menurut Soekanto (2002 : 15) interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi di dalam masyarakat.

Menurut Hamdi (2004) interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Samuel (2012 : 35) masyarakat sebagai realitas subjektif dalam pandangan konstruksi sosial menurut Patrick Berger lebih menekankan hubungan timbal-balik yang disebutnya sebagai 'hubungan dialektis' antara individu dengan masyarakat, yaitu hubungan saling membentuk dan saling menentukan.

Dengan demikian kesimpulan dari hasil menyusun jurnal ini adalah manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari masyarakat sekitarnya. Dan bagaimana cara atau proses interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat pedesaan dari jaman dahulu sampai pada saat sekarang ini. Kesimpulan dari jurnal ini juga menunjukkan perubahan proses interaksi sosial dari jaman dahulu sebelum berkembangnya teknologi di tengah masyarakat luas bahkan masyarakat pedesaan sampai pada saat sekarang ini dimana proses interaksi sosial semakin praktis dan semakin dimudahkan dalam melakukan proses interaksi sosial dengan adanya perkembangan teknologi seperti di era globalisasi seperti sekarang ini. Sehingga hukum hadir sebagai alat pengendali sosial atau sosial kontrol tentang nilai dan norma yang berlaku di suatu pedesaan dengan hukum adat yang telah berlaku jauh sebelum hukum di negara ini terbentuk.

Proses interaksi sosial di daerah masyarakat pedesaan pun tidak hanya berlaku dengan cara-cara di jaman dahulu seperti dengan cara memakai kentungan untuk membuat isyarat bahwa adanya sesuatu yang terjadi dalam wilayah pedesaan tersebut. Dan di jaman teknologi seperti sekarang ini proses interaksi sosial dalam bentuk mengirim surat sebagai salah satu sarana dalam proses interaksi sosial di wilayah masyarakat pedesaan juga sudah jarang kita temui. Karena semakin berkembangnya teknologi di jaman seperti sekarang ini, dan semakin terbukanya pandangan dan cara berfikir masyarakat pedesaan dalam segala aspek. Terutama dalam menerima perubahan yang mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang menuju yang lebih baik atau sebaliknya maka hukum berfungsi sebagai alat kontrol yang sangat berpengaruh untuk mengendalikan perubahan yang terjadi pada masyarakat desa.

Dengan adanya perubahan teknologi di era digital seperti sekarang ini menjadikan proses interaksi sosial dalam masyarakat pedesaan pun semakin berkembang dengan luas dan pesat. Karena dapat menghubungkan masyarakat pedesaan dengan masyarakat luas meskipun masyarakat pedesaan dibatasi oleh jarak, waktu, bahkan wilayah dengan masyarakat luas tersebut. Banyak sisi positif dalam perkembangan yang terjadi dalam masyarakat pedesaan terutama dalam hal proses interaksi sosial di wilayah pedesaan. Karena selain masyarakat pedesaan yang bisa lebih praktis dan lebih dimudahkan dengan adanya teknologi ini sebagai salah satu sarana berinteraksi dengan masyarakat luas. Masyarakat pedesaan juga mampu dan sangat terbantu dalam hal melakukan kerjasama dengan antar wilayah pedesaan maupun kerjasama dengan masyarakat luas seperti masyarakat perkotaan.

Tetapi meskipun perkembangan teknologi sudah mulai memasuki wilayah pedesaan terutama dalam hal melakukan proses interaksi. Masyarakat pedesaan masih tetap memberdayakan budaya turun temurun dari nenek moyangnya termasuk hukum adat yang berlaku di suatu desa. Dan kepercayaan yang di wariskan oleh nenek moyangnya sampai sekarang masih banyak di budayakan oleh sebagian besar masyarakat pedesaan. Dan budaya proses interaksi sosial seperti pada jaman dahulu pun dampai pada saat ini masih di lestarikan oleh masyarakat-masyarakat di wilayah pedesaan tersebut. Jadi meskipun sudah diterimanya perkembangan didalam wilayah masyarakat pedesaan tetapi tidak serta merta membuat masyarakat pedesaan meninggalkan warisan budaya nenek moyang yang sudah lama mereka percayai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriluyanto, T. R. (2018). Fenomena Remaja Menggunakan Media Sosial dalam Membentuk Identitas. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 11(2), 184–197.
<https://doi.org/10.24090/komunika.v11i2.1365>
- Craig, R. T. (2013). Berteori dalam Penelitian Komunikasi. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).
<https://doi.org/10.14710/interaksi,2,1>,
- Di, L., Temboan, D., & Langowan, K. (2014). *Merupakan skripsi penulis Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Universitas Sam Ratulangi Manado 1. 1*, 1–26.
- Halik, A. (2017). PRAGMATISME KOMUNIKASI MASYARAKAT PEDESAAN (Rekonstruksi Ruang Sosial Penggunaan Telepon Seluler di Pedesaan).

- Jurnal Dakwah Tabligh*, 18(1), 1–13.
<https://doi.org/10.24252/jdt.v18n1dnk07>
- Interaksi, J. (2015). FENOMENA PHUBBING DI ERA MILENIA (Ketergantungan Seseorang pada Smartphone terhadap Lingkungannya). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 42–51.
<https://doi.org/10.14710/interaksi.4.1.42-51>
- Pohan, B., & Gunawan, W. (2019). Proses Sosial sebagai Akar Sublimasi Masyarakat Pedesaan. *Simulacra*, 2(2), 133–147.
<https://doi.org/10.21107/sml.v2i2.6040>
- Sari, P., & Basit, L. (2018). Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Interaksi*, 2(1), 47–60.